

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah sesuai dengan fitrah. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk menghadapkan diri mereka ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia tetap berjalan di atas fitrahnya. Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Situasi demikian makin dipertegas lagi dengan diberlakukannya undang-undang perkawinan. Melalui perkawinan diharapkan dapat membangun keluarga yang aman, damai, sejahtera, dan bahagia, sehingga pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus dengan kualitas sumberdaya manusia yang andal, untuk mampu berkompetisi diantara bangsa di Indonesia.¹

Islam telah menganjurkan dan mensunnahkan (memerintahkan) umatnya untuk menikah. Allah memerintahkan manusia untuk menikahi wanita atau laki-laki yang sendiri (Q.S. 24: 32). Hendaknya wanita yang dinikahi adalah wanita yang disayangi sehingga akan memunculkan rasa sayang diantara mereka (Q.S. 4: 3). Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan adalah wujud kekuasaan-Nya di muka bumi (Q.S. 24:

¹ Manuaba, Ida Bagus Gde, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*, Jakarta: EGC, 1998

21), dan tujuan manusia diciptakan di dunia ini supaya saling mengenal (Q.S. 49:13).

Rasulullah saw telah berwasiat sekaligus mengajak kepada para pemuda yang telah mampu dalam hal keamanan dan nafkah untuk menikah. Faktor internal yang mendorong agar remaja menikah adalah supaya mereka tidak terjerumus ke perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sehingga Nabi saw menganjurkan apabila seorang pemuda sudah mampu secara materi dan jasmani maka diperintahkan untuk menikah, karena hal itu bisa menjaga mata dan kemaluan, namun apabila belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa karena puasa bisa menjadi obat untuk mengurangi nafsu sawat (H.R. Muttafaqun Alaih).

Menikah merupakan elemen yang paling penting dalam tatanan kehidupan disamping satu kewajiban yang signifikan. Nikah juga sebagai pagar bagi komunitas manusia dari kepunahan dan juga sebagai pondasi nilai seseorang di lingkungan sosial. Dalam hadits Rasul saw disebutkan: "Cintailah orang yang baik dan wanita di duniamu dan kamu menjadikannya ketenangan dalam shalat" (H.R. Ahmad, Nasai' dan Hakim).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja. Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun yakni masih berusia remaja.²

Perkawinan atau pernikahan dini lebih dikenal dengan istilah “kawin muda” dimana pernikahan dini tersebut umumnya terjadi pada usia antara 15-20 tahun. Di Indonesia istilah kawin muda atau pernikahan dini hampir tidak pernah dipermasalahkan, meskipun sebagian besar dijodohkan, ini terjadi karena kedua pasangan meskipun tidak saling mengenal, namun justru mereka saling mengerti dan memahami tugas masing-masing. Berbeda dengan daerah lain di dunia lainnya dimana sebagian besar keputusan diambil oleh pasangan yang akan menikah.

Pernikahan yang umumnya dilandasi rasa cinta dapat berdampak baik, bila dilakukan oleh remaja. Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, memiliki dua dampak cukup berat. "Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Oleh karena itu pemerintah mendorong

² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000, hlm. 20

masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20-30 tahun. Dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil (BKKBN, 2002).

Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia >20 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh di bilang baru berhenti pada usia 19 tahun dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, jika pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya. Dalam pernikahan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal terlebih setelah hamil dan menjadi ibu dari anak yang dikandungnya.

Di kecamatan Sanden Kabupaten Bantul terdapat sejumlah kasus pernikahan dini. Menurut Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan usia ideal untuk menikah yaitu diusia 21 tahun, sedangkan pernikahan yang terjadi pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Sehingga ketika akan melaksanakan pernikahan pasangan calon pengantin tersebut diharuskan memiliki surat ijin atau rekomendasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang dampak psikologi pernikahan dini di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Hal ini diperlukan karena untuk mengetahui sejauhmana dampak psikologis yang terjadi pada pasangan pernikahan usia dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti kemudian menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana dampak psikologis dari pernikahan dini Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana strategi penanggulangan dampak negatif pernikahan dini di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
2. Untuk menjelaskan dampak psikologis dari pernikahan dini di Kabupaten Bantul.
3. Untuk menganalisis strategi penanggulangan dampak negatif pernikahan dini di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman tentang gambaran pernikahan dini dan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan oleh masyarakat dan pemerintah.

2. Secara praktis

- a. Kepada pemerintah diharapkan memberikan gambaran kondisi di Kabupaten Bantul
- b. Dengan memahami kondisi masyarakat psikologis masyarakat khususnya para remaja lembaga terkait hendaknya lebih melakukan pembinaan sebagai unsur preventif.
- c. Bagi peneliti sendiri penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan dalam mensosialisasikan tentang pernikahan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta” Universitas Aisyiyah Yogyakarta tahun 2016 yang dilakukan oleh Riska Afriani dan Mufdhilah. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 6 informan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, penyebab pernikahan dini ialah pergaulan bebas, faktor ekonomi, keinginan sendiri dan faktor budaya. *Kedua*, dampak pernikahan dini adalah pola asuh terhadap anak yang belum siap, si wanita tidak bisa melanjutkan pendidikan dan ekonomi berantakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubasyaroh di STAIN Kudus yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dini dan dampaknya Bagi Pelakunya”. Hasil penelitian ini adalah pernikahan dini berdampak 1) Pada segi fisik dan biologis remaja, 2) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia waktu hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. 3) Kehilangan kesempatan mengesampingkan pendidikan yang lebih tinggi.

Penelitian yang berjudul “ Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado” dari STIKES Muhammadiyah Manado oleh Irne W. Desiyanti. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua dan pendidikan responden. Faktor yang paling dominan terhadap pernikahan dini dalam penelitian ini adalah peran orang tua dalam komunikasi keluarga.

Penelitian yang berjudul “Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri” dari Akademi Kebidanan Umi Bagan Batu yang dilakukan oleh Nazli Halawani Pohan. Kesimpulannya adalah tidak adanya hubungan antara peran orang tua dengan pernikahan usia dini dan adanya hubungan antara pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas dan media massa dengan pernikahan usia dini serta faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan pernikahan usia dini adalah pengetahuan.

Penelitian yang berjudul “Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas” dari Jurusan Kebidanan; Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2016 oleh Puji Hastuti dan Fajaria Nur Aini. Hasil penelitiannya adalah responden terpaksa menikah karena positif hamil, walaupun usia masih muda dan tidak memahami dampaknya. Kehamilan terjadi akibat melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, karena permintaan pacar dan rangsangan dari tontonan pornografi yang dilakukan di rumah ketika sepi.

Penelitian yang berjudul “Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan” dari Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016 oleh Syarifah Salmah. Kesimpulan dari penelitian adalah berdasarkan data Riskesdas nasional pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-2 setelah Jawa Barat dalam kasus pernikahan dini pada usia paling muda antara 10-14 tahun. Berdasarkan data BKKBN, jumlah keluarga remaja di Kalimantan Selatan adalah 2483 orang dengan jumlah perkawinan dini mencapai 18% dari total jumlah remaja usia 14-16 tahun.

Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” oleh Siti Yuli Astuty. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan masyarakat dan orangtua cukup berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri pada anak, karena si anak melihat kalau ibunya banyak yang juga melakukan pernikahan

dini. Faktor tingkat ekonomi orangtua yang rendah banyak menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda.

Penelitian yang berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)” dari UIN Malang tahun 2012 oleh Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implikasi yang timbul dari pernikahan dini bagi pasangan suami istri ini di antaranya adalah terjadinya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga, yang tidak jarang berujung dengan perceraian. Di samping itu, implikasi secara lebih luas menyeruak ke keluarga besar dari pasangan suami istri tersebut. Jika perkawinan anak-anaknya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran bahkan berujung perceraian, maka orang tua akan kecewa, bahkan bisa berakibat putusny tali silaturrahim di antara kedua keluarga besar tersebut.

Penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Sampara Kabupaten Konawe” Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 1, No. 4 April 2016 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna oleh Wa Ana Sari dan Yanti. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara pengetahuan, pendidikan dan kehamilan terhadap pernikahan dini.

Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu” dari Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016 Oleh Martyan Mita Rumekti dan

V. Indah Sri Pinasti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran pemerintah desa untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya pernikahan dengan cara, tahap awal dinasehati yang dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan, memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya, ditanggihkan buku nikah, memperketat aturan undang-undang perkawinan beserta sanksinya.

Penelitian yang berjudul “Dampak Psikologis pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur” dari Jurnal Penelitian Psikologi Vol. 07, No. 02, tahun 2016 Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya oleh Jefri Setyawan, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, dan Miftakhul Jannah. Penelitian ini menemukan bahwa individu yang melakukan pernikahan di usia remaja mengalami perubahan emosi karena adanya perubahan status dari lajang menjadi menikah. Meskipun perubahan ini tidak berjalan dengan semestinya. Kesiapan menikah sangatlah diperlukan dalam membangun pernikahan, karena dalam suatu pernikahan diperlukan komitmen antara pasangan suami dan istri agar dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang harmonis dalam sebuah rumah tangga.

Penelitian yang berjudul “Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014” dari Jurnal Pendidikan Geografi Volume 3, No 5, September 2016 Universitas Lambung Mangkurat oleh Herni Novita, Deasy Arisanty dan Ellyn Normelani. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa yang menjadi faktor dominan penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014

adalah faktor pendidikan. Pendidikan dalam hal ini tidak hanya mengenai tingkat pendidikan pada remaja selaku responden, melainkan juga mengenai tingkat pendidikan orang tua remaja. Remaja yang menikah di usia dini dalam penelitian ini, mayoritas hanya menamatkan tingkat pendidikan di bangku SMA. Menikah dengan hanya menamatkan tingkat pendidikan di bangku SMA, sebenarnya masih belum cukup siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana orang yang telah menamatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Orang yang memiliki tingkatan pendidikan lebih tinggi, akan lebih banyak mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Peranan tingkat pendidikan orang tua, turut memberikan pengaruh terhadap izin anak menikah di usia dini, dimana bagi orang tua yang berpendidikan tinggi akan menjadi lebih bijak untuk memberikan izin kepada anak untuk menikah, terutama ketika anak masih berusia dini.

Penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau” dari Jurnal Sosiatri-Sosiologi Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2016 oleh Beteq Sardi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi

orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, menghindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga terhadap Motif Menikah Dini di Perdesaan” dari Jurnal Sosiologi Pedesaan tahun 2014 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institute Pertanian Bogor oleh Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi dengan motif remaja untuk memenuhi keamanan, sosial, dan harga diri. Pembentukan identitas terkait pada masa remaja yang menikah dini adalah identitas pembentukan diri yang kuat dan identitas sosial formasi yang lemah.

Penelitian yang berjudul “Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda” dari Jurnal Psikologi Islami Vol. 1. No. 1 Juni 2015 Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang oleh Fajar Tri Utami. Kesimpulan penelitian ini adalah pada umumnya pernikahan dini yang hanya dilandasi rasa cinta tanpa kesiapan mental dan materi akan berdampak buruk dalam rumah tangga. Usia yang masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Berat ringannya tanggung jawab yang dipikul bukan hanya

ditentukan oleh banyak sedikitnya beban, melainkan tujuan dan pandangan kita terhadap pernikahan. Keputusan menikah di usia muda karena rasa cinta yang begitu besar, kehamilan pra nikah, desakan dari orang tua, mengikuti tradisi daerah sehingga menyebabkan keputusan diambil didasarkan pada suasana batin, yakni kebahagiaan agar dapat hidup bersama dengan orang yang dicintai dan memberikan status pada anak yang akan lahir. Para pelaku pernikahan di usia muda menerima sejumlah konsekuensi negatif dari pernikahan di usia muda yang dijalani, yakni mengalami suatu tekanan berupa kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, ataupun penyesalan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab I berisi pendahuluan, bab ini mencakup bagian pendahuluan yang terdiri dari: (a) Latar Belakang; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; (d) Manfaat Penelitian; dan (e) Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dipaparkan mengenai pernikahan dini.

Bab III berisi Metode Penelitian, Bab ini membahas cara penelitian yang dilakukan guna menghasilkan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Beberapa sub bab terkait metode penelitian ini adalah: (a) Jenis Penelitian; (b) Tempat dan Waktu Penelitian; (c) Populasi Penelitian; (d) Prosedur Penelitian; (e) Teknik Pengumpulan Data; (f) Teknik Analisis Data Penelitian.

Bab IV berisi Pembahasan, bab ini akan memaparkan mengenai pembahasan hasil analisis penelitian terhadap rumusan masalah yang ada.

Bab V berisi Penutup, bab penutup ini mencakup tentang uraian kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Nikah

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah saw, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung. Dikatakan *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.³ Berkata Imam Nawawi, nikah secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut akad nikah,

³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 7, 2007, hlm. 462.

kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.⁴ Al-Fara' seorang ahli Bahasa Arab mengatakan bahwa orang Arab menyebutkan kata *Nukah al-Mar'atu* artinya adalah organ kewanitaan. Jika mereka mengatakan *nakaha al-mar'ata* artinya telah menggauli di organ kewanitaannya.⁵ Adapun nikah secara istilah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual.

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul.⁶ Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau

⁴ Abi Zakariya Yahya bin Syarafi, *Shahih Muslim bin Syarh al-Imam al-Nawawi*, penerjemah Muhammad Basyumi, jilid 8, Cairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2008, hlm. 171.

⁵ Abu Bakar Jabir aal-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 288.

⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 375.

akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang shalihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah mempunyai dua arti, yaitu akad nikah dan melakukan hubungan seksual, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita membedakan antara dua arti tersebut di dalam suatu pembicaraan. Para ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan sebagai berikut: “Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lain, yaitu fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan istrinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya”.⁸

Dari kedua makna nikah di atas, mana yang hakikat dan mana yang *majaz*, para ulama berbeda pendapat. Pendapat *pertama*, bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan kadang dipakai secara *majaz* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat shahih dari madzhab Syafi’iyah, dishahihkan oleh Abu Thoyib, Mutawali dan Qadhi Husain. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh

⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006, hlm. 8.

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 7, 2007, hlm. 79.

al-Utsaimin.⁹ Pendapat *kedua*, bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majaz untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al-Azhari, al-Jauhari dan az-Zamakhsari, ketiga orang tersebut adalah pakar dalam bahasa Arab.¹⁰

Dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 7, 2007, hlm. 460

¹⁰ Ibnu Maandhur, *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Mishriyy, t.t., jilid 3, hlm. 626.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Hukum Pernikahan dalam Islam

Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Islam menganjurkan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. 4: 3).

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, makruh ataupun Mubah.

a. Jaiz (mubah)

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah. Boleh kawin dan boleh juga tidak, jaiz ini merupakan hukum dasar dari pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya pernikahan menyebabkan adanya hukum-hukum nikah berikut.¹¹

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

b. Sunat

Apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalankan hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan islam. Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah bersabda "Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita".¹²

c. Wajib

Bagi yang memiliki kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan perkawinan. Atau juga bagi seseorang yang telah memiliki keinginan yang sangat serta dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak segera menikah. Qurtuby berkata "Orang bujang yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya dia kawin. Kemudian al-Qurtuby mengutip al-Qur'an (24: 33). Selanjutnya beliau mengutip hadits dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw, kepada kami: Hai golongan

¹² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 23.

orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah dia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum, karena ia itu pengebiri bagimu.¹³

d. Makruh

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.¹⁴

e. Haram

Apabila motivasi untuk menikah karena ada niatan jahat, seperti untuk menyakiti istrinya, keluarganya serta niat-niat jelek lainnya. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Qurthuby berkata: “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.¹⁵

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Bary*, Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1959, Juz 11, hlm. 431.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

3. Tujuan Pernikahan

Menurut Sudarsono, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.¹⁶

Menurut Susanto bahwa pernikahan bertujuan untuk menentramkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, melatih tanggung jawab, dan melestarikan keturunan.

a. Menentramkan jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita berasajiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suamipun merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

b. Memenuhi kebutuhan biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama di langgar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada

¹⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004, hlm. 41.

tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak.

c. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang di inginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia didalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang di alami oleh makhluk lainnya. lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menemukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

d. Melestarikan keturunan.

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami atau istri.¹⁷

¹⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000, hlm. 13.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kemaatangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam konteks pendidikan anak, usia seorang ibu yang terlalu muda dan kurang memiliki kesiapan melahirkan, bias sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas. Kedewasaan seorang ibu, turut serta mempengaruhi perkembangan anak. Seorang ibu yang telah dewasa secara psikologis, secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya terhadap anak-anaknya, dibandingkan dengan para ibu muda.

Hal-hal semacam ini sangat berdampak pada pembentukan karakter anak-anak yang dilahirkannya.

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang masih berusia remaja sebenarnya belum memiliki kesiapan menjadi ibu yang sesungguhnya, karena minimnya keterampilan mengasuh anak. Sifat-sifat ibu muda yang pada umumnya memiliki emosi yang kurang stabil, minimnya kesiapan psikologis menghadapi dan menyelesaikan konflik-konflik yang dialami, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak. Oleh sebab itu, sangat penting artinya memperhatikan umur seseorang yang akan menikah.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.

Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.¹⁸ Sedangkan mengenai pernikahan dini menurut Konopka, merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan di kategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun ke atas.¹⁹

Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan usia ideal untuk menikah yaitu diusia 21 tahun, sedangkan pernikahan yang terjadi pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, pernikahan tersebut termasuk pada golongan pernikahan dini. Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini, tetapi pasal ini sebagaimana Undang-undang Pernikahan,

¹⁸ Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hlm. 284

¹⁹ Konopka, *Psikologi Perkembangan, Pengantar dalam Berbagai Bagian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997, hlm. 241.

tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini.

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, *pertama* pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. *Kedua*, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berpera serta.²⁰

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan sesuatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebut diatas dengan kemampuan tersebut maka akan tercipta saling tolong-menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat-menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

²⁰ Abu al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa*, Bandung: Rineka Cipta, 1998, hlm. 20.

2. Pandangan tentang Pernikahan Dini

a. Pernikahan Dini menurut Psikologi

Undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa dalam perkawinan pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 15 tahun, umur tersebut bila dilihat dari segi fisiologis seseorang umumnya sudah masak, pada umur tersebut seseorang sudah bisa membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk memproduksi keturunan telah berfungsi, tapi kalau dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 15 tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Demikian juga pada pria umur 19 tahun, belum bisa dikatakan masak secara psikologis pada umur tersebut biasanya masih digolongkan sebagai remaja.

Bahwa umur bukanlah suatu patokan yang mutlak, tetapi sebagi *ancer-ancer*. Walaupun demikian dengan *ancer-ancer* tersebut tidaklah berarti adanya penyimpangan, menurut Hurlock bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki.²¹

Menurut Bimo Walgito, dengan mengacu pada penjelasan dari Undang-undang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dari dasar pertimbangan kesehatan, artinya bahwa batasan

²¹ Elizabeth Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Anggota IKAPI, 1994, hlm. 226

umur tersebut, remaja sudah bisa dikatakan telah matang secara fisik, karena dari segi biologis, pada usia remaja proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, walaupun demikian pasangan usia remaja berisiko tinggi untuk memproduksi, khususnya bagi remaja putri dan anak yang dikandungnya.²² Namun jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang secara psikologis, karena usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap (masih labil), dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Remaja masih canggung dalam hidup berbaaur dengan masyarakat luar, dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang lain.

b. Pernikahan Dini menurut Undang-Undang

Sebagai mana yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat undang-undang yang membahas tentang perkawinan, menurut undang-undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat

²² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000, hlm. 28

dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.²³

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materil. Islam memberikan ancer-ancer dengan kemampuan, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Pernikahan diusia muda atau dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.²⁴ Salah satu prinsip yang dipegang oleh undang-undang perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai.

c. Pernikahan Dini menurut Islam

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam buku Fiqih Perempuan, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan dini menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 134.

²⁴ Zuhdi Muhdholot, *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: 1995, hlm. 5

Kedua Imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baliqh. Menurut Akbar ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri, rumah tangga menjadi berantakan.²⁵

3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan hakekatnya adalah penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yang mengandung arti sakral dan janji di hadapan Tuhan dalam membina rumah tangga yang baik dan harmonis. Pernikahan bukan hanya sekedar pesta atau kesenangan sesaat. Hendaknya apabila seseorang sudah berani untuk memutuskan menikah, ia harus siap baik secara mental maupun material.

Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Sehingga seorang remaja yang berusia antara 10-19 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri

²⁵ Akbar Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indo, 1989, hlm. 74

dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda. Ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini, yaitu:

a. Faktor Pendidikan.

Dimana seorang anak yang putus sekolah pada usia wajib sekolah, akan cenderung membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif dan diluar kendali, karena pada umumnya mereka secara lingkungan tidak terkontrol kembali akibat hilangnya rutinitas belajar mereka sebagai individu yang belum matang.

b. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

c. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Hal menarik dari prosentase pernikahan dini di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.

d. Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan

masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

e. Faktor telah melakukan hubungan biologis (*married by exident*)

Yakni remaja yang telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.²⁶

4. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memberikan banyak problematika baik bagi pelaku maupun orang-orang yang ada di sekitarnya, diantaranya adalah:

a. Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan yang rentan dengan keberlangsungan ekonomi, seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

b. Kependudukan

Pernikahan usia muda, ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat *fertilitas* (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

²⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

c. Kelangsungan Rumah Tangga

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.²⁷

5. Jenis-jenis Gangguan Psikologis Pernikahan Dini

Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan pernikahan usia remaja. Menurut Walgito, perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress.²⁸ Sedangkan menurut Dariyo pernikahan bisa berdampak cemas, stress dan depresi.²⁹

a. Cemas

Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin. Gejala-gejala pada kecemasan ada yang bersifat fisik dan adapula yang bersifat psikologis.³⁰

²⁷ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

²⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000, hlm. 20

²⁹ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Bandung: UPI, 1999, hlm. 105.

³⁰ Dwi Sunar Prasetyo, *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi*, Yogyakarta: Oryza, 2007, hlm. 11.

Gejala fisik yaitu, ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing, nafas sesak, dan lain-lain. Gejala psikologis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain.

Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik. Keadaan tertekan dan panik akan menyebabkan kegelisahan yang berlebihan yang kadang kadang membawa perilaku yang menyimpang (<http://psikologi.umm.ac.id>). Jadi kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya.

b. Stres

1) Pengertian Stress

Kata stres bisa diartikan berbeda bagi tiap-tiap individu. Sebagian individu mendefinisikan stres sebagai tekanan, desakan atau respon emosional. Para psikolog juga mendefinisikan stres dalam berbagai bentuk. Stres bisa mengagumkan, tetapi bisa juga fatal. Semuanya tergantung kepada para penderita. Lazarus dan Folkman menyatakan, stres psikologis adalah sebuah hubungan

antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya.³¹

Menurut Robert S. Fieldman stress adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stress dapat saja positif (misalnya: merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh: kematian keluarga). Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan (*stressfull event*) atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh individu.³²

2) Faktor Penyebab Stres

Penyebab stres (*stressor*) dapat dibagi tiga kelompok besar yaitu, biokologis, psikososial, dan kepribadian.

a) Biokologis. Stres yang muncul karena keadaan biologis seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tersebut. Menurut Girdono stres bioekologis terdiri dari bioritme, biasanya makan, minum, obat-obatan, dan perubahan cuaca (<http://shkva/122.multipeli>).

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 488.

³² Fitri Fausiah dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007, hlm. 10.

b) Psikososial. Stres yang muncul karena keadaan lingkungan. Stres psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak, remaja, dewasa). Sehingga orang tersebut terpaksa mengadakan adaptasi atau mengadakan penanggulangan terhadap stressor yang muncul. Namun tidak semua orang mampu mengadakan adaptasi dan mampu menaggulangnya. Sedangkan pada umumnya stressor psikososial dapat digolongkan sebagai berikut: faktor dari perkawinan, problem orang tua, pekerjaan, lingkungan hidup, keuangan.

c) Keptibadian. Stres yang muncul akibat kepribadian orang tersebut.³³

3) Sumber Stres

Stresor adalah semua kondisi stimulasi yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres, misalnya jumlah semua respons fisiologik non spesifik yang menyebabkan kerusakan dalam sistem biologis. *Stres reaction acute* (reaksi stres akut) adalah gangguan sementara yang muncul pada seorang individu tanpa adanya gangguan mental lain yang jelas, terjadi akibat stres fisik dan atau mental yang sangat berat, biasanya mereda dalam beberapa jam atau hari.

³³ Dadang Hawari, *Manajemen Stres, Cemas dan Depresi*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 1997, hlm. 45-48.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁴ Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu.³⁵

Selain itu menurut Muhajir penelitian kualitatif sebagai strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara detail dan mendalam.³⁶ Penggunaan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dan sedang berlangsung. Penggunaan metode penelitian

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2001, hlm. 6

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Putra Grafika, 2011, hlm. 68.

³⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rak Sarasin, 1996, hlm. 29.

kualitatif untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dan sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami makna dibalik perilaku yang tampak, tujuannya adalah mengembangkan teori, bukan menguji teori dengan menggunakan paradigma *interpretative*, di mana yang mengetahui dan yang diketahui ada hubungan interaksi langsung dengan menekankan pada hubungan timbal balik bukan sebab akibat. Ciri ciri dominan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif, sumber data langsung berupa situasi alami, peneliti adalah instrument kunci, lebih menekankan makna ketimbang hasil, analisis data bersifat induktif, dan makna merupakan perhatian utama dalam pendekatan.

Penelitian kualitatif juga berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁷

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian atau lokasi penelitian dilaksanakan di masyarakat Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul dengan masa pernikahan tahun 2014-2017. Penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Januari-Maret tahun pelajaran 2018.

³⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 6.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai subjek dalam sebuah penelitian. Yang dimaksud subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.³⁸ Sedangkan Suharsimi memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.³⁹

Dari kedua batasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah individu, benda atau organism yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Menurut Kerlinger bahwa subjek penelitian itu adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Menurut beliau responden ini hanya tepat pada penelitian eksperimen yang dilakukan bukan atas manusia.⁴⁰

Subjek dalam penelitian ini sebanyak 10 keluarga dari pernikahan dini dalam kurun masa pernikahan antara tahun 2014-2017. Alasan peneliti mengambil tahun tersebut, menurut asumsi peneliti bahwa dari segi keturunan (anak) sudah lahir, kondisi psikologi cara mendidik anak, sosial kemasyarakatan dan kondisi ekonomi juga sudah mapan. Berikut data

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 862

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 152

⁴⁰ Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 158.

pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul dari tahun 2014-2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini akan dijelaskan tentang metode dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlibat pada jangka waktu tertentu atau suatu tahapan perkembangan tertentu.⁴¹ Nawawi mengungkapkan bahwa observasi merupakan pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴² Observasi sendiri dibagi menjadi dua yaitu observasi secara langsung dan observasi secara tidak langsung. Peneliti menggunakan observasi secara tidak langsung yang berarti pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.

Berdasarkan instrumen pengamatan yang digunakan, maka peneliti melakukan observasi langsung dengan menggunakan observasi tidak terstruktur yakni observasi yang tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Instrumen yang

⁴¹ Singgih D. Gunarso, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990, hlm. 65

⁴² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 100

digunakan peneliti adalah observasi kondisi keluarga, ekonomi, pola asuh terhadap anak, kemasyarakatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti.⁴³ Adapun menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁴

Menurut Nazir, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide.⁴⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

Berdasarkan beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan metode interview, adalah suatu metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara lisan. Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk menggali data dari siswa dan guru. Metode wawancara dalam hal ini digunakan sebagai data primer.

⁴³ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* Cetakan Pertama. Yogyakarta : LkiS, 2007, hlm. 132.

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2005, hlm. 72.

⁴⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi ini sangat membantu dalam proses penelitian, hal ini erat hubungannya dengan pembahasan penelitian. Uraian secara tertulis dari subjek penelitian seperti daftar riwayat hidup, gambar-gambar (foto) kejadian sewaktu penelitian, laporan-laporan, monografi dan lain-lain adalah merupakan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data-data tertulis seperti data penduduk (kartu keluarga), dan catatan-catatan penting tentang keadaan keluarga secara umum. Hal tersebut dimaksudkan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil observasi dan/atau wawancara yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini.⁴⁶

E. Teknik Pengolahan

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Pawito, analisis data dalam penelitian komunikasi kualitatif pada dasarnya dikembangkan dengan maksud hendak memberikan makna (*making sense of*) terhadap data, menafsirkan (*interpreting*), atau mentransformasikan (*transforming*) data ke dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2007, hlm. 83.

bernuansakan proposisi-proposisi ilmiah (*thesis*) yang akhirnya sampai pada kesimpulan-kesimpulan final.⁴⁷

Data yang ada berasal dari hasil wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data-data melalui dokumen dan sebagainya yang nantinya akan dianalisis. Data yang ada berasal dari observasi penulis dalam pengamatan sehari-hari yang dilakukannya terhadap sumber informasi. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁴⁸ Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi, display dan verifikasi data atau kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian yang penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan memusatkan perhatian untuk menyederhanakan data yang di peroleh.

⁴⁷ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2007, hlm. 101.

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2005, hlm. 92.


b. Display data

Sementara itu penyajian data atau display data merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan ini. Suatu penyajian data, merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti menayangan data yang telah diperoleh untuk dijadikan sebagai petunjuk.

c. Verifikasi Data atau kesimpulan

Setelah data diperoleh, disajikan baik dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk uraian, maka selanjutnya di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Selanjutnya data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dianalisis

Dalam penarikan kesimpulan, harus longgar, terbuka dan skeptis. Pemeriksaan kembali tentang kebenaran data yang telah diperoleh.⁴⁹ Sehingga secara skema proses teknik pengolahan data dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Pengolahan Data Milles dan Hubberman

⁴⁹ M.Q. Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods*. SAGE Publications. Newbury Park London New Delhi, 1990, hlm. 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografi Kecamatan Sanden

1. Wilayah Administrasi

Kecamatan Sanden berada di sebelah Barat Daya Ibukota Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah : 2.315,9490 ha yang memiliki 4 wilayah administrasi desa, yaitu Desa Gadingharjo, Desa Gadingsari, Desa Srigading dan Desa Murtigading.

2. Kondisi Geografis

Wilayah Kecamatan Sanden berbatasan dengan :

- a. Utara : Kecamatan Pandak;
- b. Timur : Kecamatan Kretek;
- c. Selatan : Samudra Indonesia;
- d. Barat : Kecamatan Srandakan.

Kecamatan Sanden berada di dataran rendah. Ibukota kecamatannya berada pada ketinggian 10 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 15 Km. Bentangan wilayah di Kecamatan Sanden 100 % berupa daerah yang datar sampai berombak.

3. Klimatologi

Kecamatan Sanden beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu


tertinggi yang tercatat di Kecamatan Sanden adalah 30 °C dengan suhu terendah 20 °C.

4. Penduduk

Kecamatan Sanden dihuni oleh 11.420 Kepala Keluarga. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Sanden adalah 32.186 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 15.858 orang dan penduduk perempuan 16.328 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sanden adalah 1.441 jiwa/km². Sebagian besar penduduk Kecamatan Sanden adalah petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 14.049 orang atau 41,4 % penduduk Kecamatan Sanden bekerja di sektor pertanian.

Sedangkan dari sisi keyakinan dan agama penduduk Kecamatan Sanden dapat dilihat sebagai berikut: a) Islam sebanyak 31.655 orang, b) Katholik sebanyak 323 orang, c) Kristen sebanyak 198 orang, d) Hindu sebanyak 5 orang, e) Budha sebanyak 3 orang serta f) Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 2 orang.

Tabel 1
Data Agama dan Kepercayaan Penduduk Kecamatan Sanden⁵⁰



⁵⁰ Interview dengan Bapak Rudi Suharto (petugas Kecamatan Sanden pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 09.30.


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sanden memeluk agama Islam sekitar 98,35%, agama yang dianut kedua adalah sebesar 1%, selanjutnya Kristen sebesar 0,62%, Hindu sebesar 0,02% sedangkan Budha dan Aliran Kepercayaan sebesar 0,01%.

5. Pendidikan

Secara mayoritas penduduk Kecamatan Sanden sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya bangunan sekolah dari Taman Kanak-kanak hingga menengah atas. Dengan didukung jumlah sekolah yang banyak tersebut, maka penduduk Sanden mengalami peningkatan secara jumlah kualitas SDM. Berikut penduduk Sanden jika dilihat dari kualitas pendidikan, yaitu:

Tabel 2

Pendidikan Penduduk Kecamatan Sanden⁵¹



⁵¹ Interview dengan Bapak Ahmad (petugas Kecamatan Sanden pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 09.30.

B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, surat akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

Setelah melakukan kajian yang mendalam, berikut adalah penyebab pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sanden, yaitu:

1. Nikah karena Hamil (*Married By Accident*)

Faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi di antaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, karena perjudohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah.

Dalam rangka memeperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan perniakah antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar. Kehamilan terjadi akibat melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, karena permintaan pacar dan rangsangan dari tontonan pornografi. Mereka melakukan hubungan tersebut di rumah ketika sepi.

Remaja melakukan hubungan seksual sebelum menikah salah satunya karena paparan pornografi. Ada lima efek dan tahapan yang dialami ketika terpapar pornografi yaitu pertama *shock* dimana anak-anak pada permulaan pertama berkenalan dengan pornografi pada tahap awal terkejut, jijik dan merasa bersalah. Gabungan rasa ini menimbulkan rasa ingin tahu kembali. Efek kedua adalah *adiksi* dimana sekali seseorang menyukai materi cabul, dia akan merasa ketagihan. Hal ini bahkan dapat terjadi pada pria berpendidikan atau pemeluk agama yang taat. Efek berikutnya adalah *eskalasi* atau peningkatan. Akibatnya seseorang akan lebih membutuhkan materi seksual yang lebih eksplisit dan lebih menyimpang. Efek kecanduan dan eskalasi menyebabkan tumbuhnya permintaan terhadap materi pornografi tersebut. Akibatnya kadar kepornoan dan keeksplisitan produk juga meningkat. *Desentifisasi* atau penumpulan kepekaan merupakan tahapan yang berikutnya. Pada tahap ini


materi yang tabu, amoral, mengejutkan, pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang biasa. Pengguna pornografi bahkan menjadi cenderung tidak sensitif terhadap korban kekerasan seksual di lingkungannya. Pada tahap berikutnya yaitu *act-out* atau berbuat merupakan efek puncak, yakni melakukan hubungan seks setelah terekspos materi-materi pornografi.⁵²

Dengan demikian, jika remaja cenderung senang terhadap pornografi akan timbul rangsangan-rangsangan yang mengarah pada seks. Rangsangan ini mendorong remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah yang pada akhirnya memberikan dampak kehamilan di luar perkawinan. Remaja dengan kehamilan yang tidak diinginkan akan menghadapi masalah aib karena hamil tanpa nikah, merasa berdosa karena menggugurkan, berpacu dengan waktu karena hamil makin besar. Mereka semakin tertekan karena takut menyampaikan kepada orang tua, berselisih dari keluarga karena hamil, dianggap amoral dalam pergaulan, melanggar norma masyarakat dan agama, mungkin tidak diakui dan ditinggal pacar. Remaja yang mengalami kehamilan dan merasa tersisih ini akan cenderung menjadi agresif dengan perilaku cepat tersinggung dan mudah marah, menyendiri merenungkan nasib/perbuatannya, mencari informasi untuk menyampaikannya masalahnya dari teman-teman, guru atau terpaksa keluarga. Berdasarkan keterangan dari KUA Sanden bahwa penyebab pernikahan dini adalah pergaulan bebas dan ekonomi.

⁵² Munif Chatib. *Orang Tuanya Manusia melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*, Bandung: Mizan Pustaka, 2014 lihat pula Puji Astuti, *Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas*, Jurnal Riset Kesehatan, 5 (1), 2016, hlm. 11-13

“Pernikahan dini di Sanden kebanyakan penyebabnya adalah hamil terlebih dahulu. Dari tahun 2014-2017 sekitar 90% karena hamil dan hanya 1 orang saja yang disebabkan karena faktor ekonomi”.⁵³

Tabel 3
Pernikahan Dini Kecamatan Sanden Tahun 2014-2017



Berdasarkan wawancara peneliti sebanyak 90% penyebab pernikahan dini di Kecamatan Sanden adalah hamil (*married by accident*). Sedangkan 10% atau 1 keluarga menikah karena faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan yang ekstra terhadap pergaulan anak muda di era modern.

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap

⁵³ Interview dengan Penyuluh KUA Sanden Drs. Jumari pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wib

lahir dan batin. Di samping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

Berikut data pernikahan dini dalam kurun waktu 2014-2017 di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Daftar Pernikahan Dini KUA Kecamatan Sanden Tahun 2014-2017

No.	Nama	Tanggal Lahir	Nomor Putusan PA	No. Reg Nikah
1.	Didik Budi Santosa	Bantul, 10-06-1996	0084/Pdt.P/2014/P A BTL, 04-06-2014	0098/04/IV/2014
	Wulan Puji Astuti	Bantul, 01-10-1998	0083/Pdt.P/2014/P A BTL	0098/04/IV/2014
2.	Saifudin	Bantul, 12-09-1993		104/10/VI/2014
	Aprilia Christiani	Yogyakarta, 18-04-1999	0066/Pdt.P/2014/P A BTL	104/10/VI/2014
3.	Joko Winarno	Bantul, 13-07-1996	0005/Pdt.P/2015/P A BTL, 19-01-2015	0015/15/I/2015
	Aprilia Kartika Dewi	Bantul, 09-04-1999	0006/Pdt.P/2015/P A BTL, 01-01-2015	0015/15/I/2015
4.	Andre Erwinda	Kerawang, 16-12-1996	112/Pdt.P/2015/PA SMN, 24-08-2015	133/022/VIII/2015
	Yunita Riyan H.	Bantul, 12-06-1997		133/022/VIII/2015
5.	Panci Wicaksono	Bantul, 28-10-1997	0183/Pdt.P/2015/P A BTL, 24-09-2015	0200/008/XII/2015
	Rahma Dani	Bantul, 15-12-1999	0182/Pdt.P/2015/P A BTL, 26-11-2015	0200/008/XII/2015
6.	Budi Iswanto	Sragen, 21-06-1998	0283/Pdt.P/2016/P A BTL, 10-11-2016	0206/006/XII/2016 15-12-2016
	Desi Hartiwi	Bantul, 05-12-1996		0206/006/XII/2016 15-12-2016
	Dina Septiana W.	Bantul, 15-09-1996		0143/007/IX/2016 14-09-2016
8.	Ari Fiandi	Kulon Progo 13-05-1987		0153/01/X/2017 22-10-2017
	Danif Arochmawati	Bantul, 18-08-2002	162/Pdt.P/2017/PA BTL, 17-10-2017	0153/01/X/2017 22-10-2017
9.	Anjas Ibrahim	Bogor, 09-12-1999	200/Pdt.P/2017/PA BTL, 09-11-2017	0168/10/XI/2017 16-11-2017
	Cahya Lilin Gintasari	Bantul, 30-11-2000		0168/10/XI/2017 16-11-2017
10.	Aris Setiawan	Kulon Progo 03-08-1999	23/Pdt.P/2017/PA. Wt 15-05-2017	0080/001/VI/2017 05 Juni 2017
	Ida Wijayanti	Bantul, 2-09-1996		0080/001/VI/2017 05 Juni 2017

2. Kondisi Orang Tua

Anak-anak akan mencontoh perilaku orang tuanya. Oleh karena itu dalam membentuk karakter anak orang tua hendaknya dapat memahami tahapan-tahapan pendidikan karakter. Tahapan-tahapan pendidikan karakter telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban klasifikasi tahapan itu sebagai berikut: a) tauhid dimulai sejak usia 0-2 tahun, b) adab diajarkan sejak usia 5-6 tahun, c) tanggung jawab diri dimunculkan sejak usia 7-8 tahun, d) kepedulian dimulai sejak usia 9-10 tahun, e) kemandirian sejak usia 11-12 tahun dan f) sosial dimulai sejak usia 13 tahun.⁵⁴

Maka jika disadari orang tua yang ideal akan mempengaruhi pembentukan karakter dari anak-anaknya. Akan tetapi sulitlah kiranya untuk menyebut orang tua ideal itu karena derasnya pengaruh sosial budaya. Sosial budaya dipengaruhi oleh modernitas. Di era dahulu sosial budaya kita membentuk masyarakat bersahaja, di masa sekarang membentuk masyarakat madya, dan tentu saja di era yang akan datang akan membentuk masyarakat modern yang kesemuanya mempengaruhi kepribadian masing-masing.

Ciri-ciri orang tua ideal baik masa lampau, masa sekarang maupun masa yang akan datang sebetulnya tidak berubah. Yang mengalami perubahan adalah pada tekanannya saja atau biasa disebut pergeseran.

Ciri-ciri itu mencakup 3 hal yaitu:

⁵⁴ Abdul Majid dan Dian Handayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011, hlm. 22-23.

- a. Bersikap logis artinya orang tua dapat membuktikan mana yang benar dan mana yang salah.
- b. Bersikap etis artinya bertindak didasarkan pada patokan tertentu.
- c. Bersikap estetis artinya hidup nyaman dan tidak membuat pihak lain tidak nyaman.⁵⁵

Jika di era sekarang orang tua tetap menggunakan tatanan pada era dahulu maka yang terjadi akan timbul penentangan dari diri anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua yang ideal tentu harus dapat menyesuaikan diri dengan zamannya tanpa meninggalkan kaidah-kaidah nilai agama dalam mendidik anak-anaknya.

Pernikahan dini di era sekarang masih banyak terjadi. Berbagai penyebab yang melatarbelakanginya, salah satu penyebabnya adalah orang tua. Orang tua merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar, hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia yang belum matang (dini), yaitu:

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 6-7.

a. Ekonomi Orang tua

Dari faktor orang tua sangat berperan dalam pernikahan dini anak. Keluarga dari kalangan status ekonomi bawah dengan mayoritas orangtua berpendidikan rendah secara sengaja menikahkan anak perempuannya pada usia muda agar dapat meringankan beban keluarga. Kondisi ekonomi yang sulit dan pola asuh orang tua yang bebas mengakibatkan pergaulan anak menjadi tidak terkontrol. Rata-rata pekerjaan orang tua adalah buruh bangunan atau buruh tani sehingga kondisi rumah juga sangat sederhana.

“Urip nggih kados mekaten pak. Saget dhahar mawon sampun syukur. Harapan kulo lare saget ngangkat derajat tyang sepuh. Nanging kok dados mekaten. Tasih bocah kok sampun gadhah lare”⁵⁶

(Hidup kami ya seperti ini pak. Bisa makan setiap hari saja sudah bersyukur. Saya berharap suatu saat nanti, anak kami bisa mengangkat derajat orang tua. Namun ternyata takdir berkata lain. Masih kecil namun sudah memiliki anak).


Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu. Bagi orang-orang yang

⁵⁶ Interview dengan orang tua Aris Setyawan tanggal 6 Maret 2018 pukul 11.00 wib

pekerjaannya tidak tetap, mereka akan kesulitan dalam menghidupi keluarganya. Lain halnya dengan orang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, maka segala kebutuhan sehari-harinya akan terpenuhi.⁵⁷ Bahkan tidak sedikit rumah mereka masih beralas tanah dan dinding rumah masih batu bata yang belum *dialuskan* (plester dan aci).⁵⁸

Tabel 4
Pekerjaan Orang Tua



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 3 orang tua yang bekerja sebagai buruh tani, sebanyak 4 orang tua bekerja sebagai buruh bangunan, sebanyak 2 orang bekerja sebagai penambang pasir di kali (sungai) dan 1 orang tua yang usaha gilingan padi keliling.

Dengan melihat jenis pekerjaan orang tua dari subjek penelitian di atas, maka tentu berpengaruh dengan penghasilan yang di dapat.


⁵⁷ Interview dengan Yunita Riyan Hidayah tanggal 10 Maret 2018 pukul 13.00 wib

⁵⁸ Observasi di rumah Rahma Dani pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 wib

*“Dos pundhi nggih pak. Untuk penghasilan saben wulanipun mboten saget ngetang. Engkang penting angsal bayaran sepinten ken mawon nggih dipun tampi. Karonten mboten pasti, kadang nggih kathah, kadang nggih sekedik. Bahkan nathe mboten onten bayaran babar blas. Cekap mboten cekap nggih dipun cekap-cekapaken”.*⁵⁹

(Ya bagaimana lagi ya pak. Untuk masalah penghasilan tidak pernah di hitung-hitung. Yang paling penting ketika dapat seberapa pun ya diterima. Karena penghasilan tersebut tidak pasti. Kadang banyak, kadang sedikit, bahkan kadang tidak ada pemasukan sama sekali. Cukup tidak cukup ya di cukup-cukupkan.

Tabel 5
Daftar Penghasilan Orang Tua




Berdasarkan tabel di atas mayoritas penghasilan dari ke-20 orang tua berkisar antara 500.000 sampai dengan 1.000.000 sebanyak 11 orang, kisaran penghasilan di bawah 500.000 sebanyak 4 orang, kisaran 1.000.000 sampai 1.500.000 berkisaran 3 orang dan penghasilam di atas 1.500.000 sebanyak 2 orang.

⁵⁹ Inteviu dengan orang tua Aris Setyawan tanggal 6 Maret 2018 pukul 11.00 wib

b. Pendidikan Orang tua

Di samping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya. Rendahnya pendidikan juga merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.⁶⁰ Berikut ini tabel hasil wawancara dengan orang tua tentang pendidikan orang tua yaitu:

Tabel 6
Pendidikan Orang Tua



Berdasarkan tabel di atas mengenai pendidikan orang tua yaitu sebanyak 6 orang tidak tamat SD, sebanyak 2 orang tamat SD, sebanyak 1 orang tua taat SMP dan sebanyak 1 orang tamat SMA.

⁶⁰ Interview dengan Aprilia Kartika Putri pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 11.00 wib

Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks atau pun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki resiko lebih kecil untuk menikah dini dibandingkan dengan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Tingkat pendidikan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan ataupun kematangan psikososialnya. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan penting dalam membuat keputusan untuk anak.

c. Pola asuh orang tua

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. Orang tua sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak sehingga diharuskan mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup merupakan unsur-unsur pendidikan yang secara tidak langsung akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh.

Chen menyebutkan bahwa kualitas hubungan orang tua dan merefleksikan tingkatan dalam hal kehangatan, rasa aman, kepercayaan, afeksi positif dan ketanggapan dalam hubungan mereka. Sedangkan menurut Hinde yang dimaksud dengan interaksi adalah

suatu rangkaian peristiwa ketika individu menunjukkan suatu perilaku kepada individu lain yang direpson.⁶¹

Pola asuh orang tua adalah perlakuan yang diberikan kepada anak dalam rangka memberikan kasih sayang, perlindungan, bimbingan, pengarahan dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana sikap orang tua dalam hubungan dengan anak-anak. Shochib juga mengartikan bahwa pola asuh adalah upaya dan usaha yang dilakukan oleh orang tua di dalam keluarga yang diaktualisasikan terhadap penataan keluarga guna untuk membantu anak mengembangkan kedisiplinan diri dan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak serta ketundukan anak terhadap agama yang diyakini dan norma-norma yang berlaku dalam keluarga dan lingkungan sosial kemasyarakatan.⁶²

Orang tua adalah orang yang pertama dan merupakan tahapan awal bagi anak untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhan, seorang anak akan mendapatkan banyak pengalaman dari orang tua. Hal ini, dikarenakan orang tua akan membimbing dan mempengaruhi perkembangan konsep diri dan kepribadian social anak. Maka dapat dipahami bahwa perlakuan terhadap anak, akan berpengaruh terhadap perkembangan psikis anak. Untuk orang tua harus memperhatikan pola interaksi dengan anak

⁶¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 18-19.

⁶² Moch. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 15.

secara baik dan benar serta memberikan perlindungan, perawatan dan kasih sayang dengan cara yang ma'ruf.⁶³

Orang tua mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak. Sehingga anak merupakan pencitraan dari orang tua. Hal ini menjadi perhatian orang tua untuk mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kualitas penghayatan orang tua terhadap pribadi maupun sebagai pengasuh dalam membantu anak memiliki dasar-dasar dan pengembangan disiplin diri. Sehingga dalam perkembangannya, anak diharapkan mampu memiliki rasa tanggung jawab dan dasar-dasar disiplin diri.⁶⁴


Tidaklah diragukan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak dan keluarga, karena orang tua secara langsung dapat melakukan kontak bahasa, berbicara dengan suara yang santun dan bersendau gurau dalam keluarga. Semuanya akan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, selain itu orang tua juga dapat mengatur dan mengarahkan aktivitas, serta menyadarkan anak untuk menghadapi situasi lingkungan. Orang tua juga bisa memberikan dorongan, membiarkan anak mengenal lebih banyak, menyiapkan sarana yang bersifat mendidik, mengajak anak berdiskusi serta membantu perkembangan kognitifnya.

⁶³ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1979, hlm. 35.

⁶⁴ Moch. Sochib. 2010, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 15.

Menurut Baumrind, terdapat empat macam pola asuh orang tua diantaranya pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh penelantar.⁶⁵

Tabel 7
Pola Asuh Orang Tua



Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 2 orang tua menerapkan pola asuh temprizer (pola asuh tidak konsisten artinya dalam mendidik anak orang tua tidak memiliki pendirian), 1 orang tua menerapkan pola asuh appeasers (pola asuh yang khawatir) dan 7 orang tua menerapkan pola asuh permisif (memberikan kebebasan pada anak tanpa memberikan kontrol). Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara beberapa orang tua, pola asuh orang tua cenderung membebaskan anak dalam berteman karena orang tua kebanyakan sibuk berkerja. Anak juga jarang bercerita dengan orang tua tentang problemantika masa remaja yang dihadapinya.⁶⁶

⁶⁵ Santrock, John W., *Adolescence*, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 183

⁶⁶ Wawancara dengan orang tua Desi Hartiwi pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 09.30 wib

d. Tingkat Pemahaman Agama Orang tua

Faktor agama juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan dini dan dalam Islam tidak ada larangan pernikahan dini. Sehingga sebagian masyarakat berpendapat hal itu merupakan tindakan semata-mata untuk melestarikan sunah Rasul. Bagi masyarakat pernikahan bukanlah merupakan hal yang sulit dan bukan termasuk perbuatan dosa.

Pemahaman yang lemah terhadap agama juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pernikahan dini. Pemahaman yang lemah terhadap agama, mengakibatkan pengawasan terhadap anak juga lemah. Hal ini berakibat pada lemahnya pemantauan orang tua terhadap pergaulan anak. Anak menjadi bebas pergaul dan pergi dengan lawan jenis yang bukan mukhrimnya. Karena tidak adanya kontrol dari orang tua maka anak menjadi leluasa berbuat dan bertindak. Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua, mereka cenderung kurang perhatian atau cuek dengan pergaulan anak. Alasan mereka jangankan mau mikir pergaulan anak, mikir tentang besuk mau makan apa saja sudah pusing. Bagi orang tua yang penting anak terlihat di rumah dalam kondisi baik-baik saja.⁶⁷

C. Dampak Psikologi Pernikahan Dini

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus

⁶⁷ Wawancara dengan orang tua Anjas Ibrahim pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 10.00 wib.

sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga.

Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Tetapi apa yang diidam-idamkan dan ideal, apa yang seharusnya dalam kenyataan tidak sesuai harapan dan berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas yang menonjol justru derita dan nestapa.⁶⁸

Selain itu, dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan usia remaja. Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, di harapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya.

Memang kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir. Perkawinan

⁶⁸ Tarkariwan Cahyadi, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Perayaannya Dalam Masyarakat*, Solo: Intermedia, 1997, hlm. 21.

pada usia belia tidaklah menguntungkan bahkan jelas merepotkan kaum perempuan, dalam usia yang masih muda, remaja putri dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus mengandung dan melahirkan, kemudian merawat dan membesarkannya. Sedangkan mengandung dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko tinggi bagi kesehatan, bagi ibu bisa menimbulkan kanker leher rahim.

Perkawinan yang masih muda juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan. Menurut Basri secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat hijau dan kurang mampu mengendalikan batara rumah tangga disamudra kehidupan. Berapa banyak keluarga dan perkawian terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya.⁶⁹

Pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarakan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan

⁶⁹ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 76.

dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa dampak psikologi dari pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sanden, yaitu:

1. Penyesuaian Diri yang Terganggu

Manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, kejiwaan, dan lingkungan alam sekitarnya. Kehidupan itu sendiri secara alamiah juga mendorong manusia untuk terus-menerus menyesuaikan diri. Penyesuaian diri artinya suatu proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Dengan batasan tersebut dapat diberikan batasan bahwa kemampuan manusia sanggup untuk membuat hubungan-hubungan yang menyenangkan antara manusia dengan lingkunganya.

Menurut Sobur menjelaskan faktor-faktor penyesuaian diri meliputi a). Frustrasi (tekanan perasaan). Merupakan suatu proses yang menyebabkan orang merasa adanya hambatan terhadap terpenuhinya kebutuhan. b). Konflik (pertentangan batin). Adalah terdapat suatu dorongan atau lebih yang berlawanan atau bertentangan satu sama lain dan tidak mungkin terpenuhi dalam waktu yang sama. c). *Anxiety* (kecemasan). Merupakan manifestasi

⁷⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi. UGM, 2000, hlm. 32.

dari beberapa proses emosi yang bercampur-baur ketika seseorang mengalami konflik.⁷¹

Penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya tidak selamanya berhasil dengan baik. Kadang-kadang akan mengalami kegagalan atau terganggu oleh suatu sebab. Manifestasi dari kesulitan penyesuaian diri dan sosial biasanya akan mengganggu keseimbangan individu. Sedangkan Fatimah mengemukakan bahwa individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik akan mengalami hambatan seperti timbul rasa kecewa, frustrasi, tidak dapat menghadapi masalah dengan baik, bahkan mengganggu kesehatan jiwa seseorang.⁷²

Dalam pernikahan di usia yang masih muda sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah bila telah mempunyai anak. Begitu punya anak, kehidupan rumah tangga akan berubah dan tanggung jawab meningkat. Bila berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati

⁷¹ Fajar Tri Utami, *Penyesuaian Diri Remaja Putri yang Menikah Usia Muda*, dalam PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami Vol. 1 No. 1, UIN Raden Fatah Palembang, 2015, hlm. 13.

⁷² Fajar Tri Utami, *Penyesuaian Diri Remaja Putri yang Menikah Usia Muda*, dalam PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami Vol. 1 No. 1, UIN Raden Fatah Palembang, 2015, hlm. 15.


masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan.

Cemas dan depresi akan menghampiri bagi mereka yang menikah di usia dini. Rasa malu dan menyesal terhadap apa yang terjadi, apalagi penyebab pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Perbuatan tersebut akan mejadi aib bagi keluarga besar yang sulit dihilangkan.⁷³ Berdasarkan wawancara dengan mayoritas subjek mereka mengatakan menyesal menikah di usia muda.

“Aku sangat menyesal. Kenapa dulu melakukannya. Sehingga akhirnya aku hamil. Dulu aku tidak mendengarkan omongan orang tua. Aku merasa depresi dengan kondisi seperti ini. Pernah ada rencana untuk menggugurkan kandungan, namun was-was kalau nanti terjadi dengan saya.”⁷⁴

“Aku malu ama ortu, teman-teman dan tetangga. Ingin rasanya mati bunuh diri. Dulu dengan pacar sepakat untuk menggugurkan kandungan, namun juga khawatir bila nanti saya mati, pacar saya masuk penjara. Saya juga bingung harus bagaimana?”⁷⁵

Tabel 8
Kondisi Psikologi Pernikahan Dini



⁷³ Interview dengan Rahma Dani pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 wib

⁷⁴ Interview dengan Aprilia Christianti pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 09.00 wib

⁷⁵ Interview dengan Danif Arochmawati pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 11.00 wib

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil wawancara dengan 10 pasangan (20 orang) hasil pernikahan dini adalah sebanyak 4 orang mengalami frustrasi, 5 orang mengalami konflik batin, 6 orang mengalami kecemasan, 2 orang menyesali diri dan 3 orang mengalami depresi.

2. Sering Terjadi Pertengkaran

Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan pernikahan usia remaja. Setelah menikah dan berumah tangga, kepribadian, harapan mengenai peran, dan keterlibatan dengan hal-hal di luar keluarga sering tidak sesuai dengan ketika pacaran, sehingga sesudah menikah pasangan suami isteri membutuhkan upaya yang lebih besar untuk membuat kesepakatan-kesepakatan, komunikasi yang jelas, dan fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan pasangan dan dunia di sekeliling mereka.

Pertengkaran biasanya banyak dialami oleh pasangan suami istri tidak hanya yang masih muda melainkan bagi yang telah berpengalaman sekalipun. Namun, dalam perjalanannya pertengkaran yang sering terjadi biasanya lebih kepada hal-hal seperti kurang sepeham dalam pengambilan keputusan dalam menentukan sesuatu. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran itu sendiri dilatar belakangi beberapa hal diantaranya :

- 1) Tidak adanya pengalaman hidup berumah tangga,
- 2) Kedua belah pihak memiliki harapan yang terlampau tinggi,
- 3) Saling berprasangka buruk,
- 4) Hasrat untuk berkuasa dan mendominasi,
- 5) Tidak adanya ketegaran,
- 6) Tidak adanya saling pengertian,
- 7) Tujuan dan sebab-sebab material,
- 8) Tutur kata yang buruk dan
- 9) Hilangnya kemesraan.⁷⁶

Perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress. Akibat secara emosi yang lain adalah remaja seringkali sulit mengatasi masalah mereka karena ketika masih anak-anak semua masalah mereka selalu diatasi oleh kedua orangtua mereka atau orang-orang dewasa. Remaja juga sering merasa dirinya telah menjadi mandiri, mereka mempunyai gengsi dan menolak bantuan dari orang dewasa lainnya sehingga membuat remaja tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi masalah. Akibatnya, ia mencoba bertanggung jawab kepada diri sendiri dan pasangan. Namun, sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap


⁷⁶ Ali Qaimi, *Pernikahan Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Cahaya, 1994, hlm. 39.

menerima perubahan ini membuat pernikahan usia muda sering berakhir dengan perceraian.

Pernikahan dalam usia muda, memiliki dampak cukup berat karena mendorong tingginya angka perceraian. Permasalahan dalam keluarga muda yang menyebabkan terjadi perceraian dan pisah rumah biasanya terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan peran yang dimiliki karena ketidakstabilan emosi, gejala keinginan untuk bebas dan melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, persoalan ekonomi dan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti telah terjadi perceraian dari subjek pernikahan dini. Perceraian terjadi karena suami pergi dan tidak bertanggung jawab, sesuai dengan hasil interview berikut ini:

“Kami sering bertengkar pak, baik tentang anak, tempat tinggal dan masalah duit. Masih susah ngontrol emosi”⁷⁷

Tabel 9
Harmonisasi Keluarga Pernikahan Dini



⁷⁷ Interview dengan Ida Wijayanti pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 wib

Berdasarkan hasil tabel di atas, dari 10 pasangan pernikahan dini sebanyak 4 orang masih sering emosi yang meluap-luap, sebanyak 4 orang sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sebanyak 1 orang masih sering pergi dengan teman-teman dan 1 orang pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

3. Perceraian yang Selalu Membayangi

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya perkecokan. Akan tetapi perkecokan itu sendiri beragam bentuknya; ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjerumuskan kepada kemelut yang berkepanjangan yang dapat terjadi putusnya perkawinan. Diantara sebab-sebab perceraian adalah krisis ekonomi, kesenjangan pikiran dan mental, mengungkap aib rumah tangga, dorongan keluarga kedua belah pihak, perbedaan status sosial dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Melihat dari kesiapan mempelai sebuah pernikahan yang dilakukan banyak mengandung unsur negatif karena tidak adanya kesiapan dari kedua pihak, baik kesiapan mental, materi, dan biologis. Perceraian itu sendiri merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal tetapi sangat

dibenci oleh Allah.⁷⁸ Meskipun usia bukan merupakan jaminan terhadap langgeng atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat. Seseorang ibu muda yang belum mencukupi umur perkawinan, dalam keluarga dan rumah tangga akan terasa menderita dan berkeluh kesah dalam melaksanakan tugasnya.

Jika pertengkaran sering dijadikan alasan dalam perceraian, baik karena kesulitan ekonomi, perbedaan pemahaman dan lain-lain, namun sesungguhnya pertengkaran merupakan suatu yang biasa dalam rumah tangga dan pertengkaran juga sering terjadi pada pasangan usia dewasa. Dalam pasangan pernikahan muda, dimungkinkan pertengkaran sering terjadi disebabkan oleh emosi yang belum stabil. Mereka yang sering bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan, belum mampu mengekang emosi, semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalnya dengan rasio.

Oleh karena itu, perkawinan di usia muda lebih cenderung kepada hubungan kekeluargaan yang kurang akrab, akan cenderung mengarah kepada perceraian. Lain halnya orang dewasa, ketika ia berumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini

⁷⁸ Jalal Al-Din Al-Sayuti, *Al-Jami Al-Saghir*, Jurnal Bimas Islam Vol. 6 No. 1 Thn 2013, (Bandung : Al-Ma'arif Tt), Juz I, hlm. 5.

dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama merupakan modal yang sangat besar dalam upaya meraih kebahagiaan.⁷⁹

Pelaksanaan pernikahan dini dalam agama diperbolehkan, akan tetapi belumlah sempurna karena pada dasarnya dalam perkawinan seorang calon suami maupun istri harus memiliki kesiapan lahir dan bathin agar terciptanya maksud dan tujuan perkawinan yang dikehendaki agama maupun Undang-undang. Tanpa adanya persiapan lahir dan bathin dikhawatirkan setelah menikah, pasangan tersebut belum mampu menghadapi persoalan-persoalan yang baru, yang belum mereka temui sebelum mereka berkeluarga dan akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan berujung kepada perceraian.

Dengan demikian dipahami bahwa meskipun usia bukan syarat sahnya suatu perkawinan, ulama fiqh berbeda dalam menentukan batas-batas umur dalam pernikahan, Undang-undang perkawinan menetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, tetapi faktor usia menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menyikapi suatu perkawinan, karena

⁷⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Palapa, 1999, hlm. 6.

perkawinan merupakan awal dari kehidupan yang amat menentukan nasib mereka dibelakang hari bahagia atautkah sebaliknya.

Dari kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sanden dalam kurun 2014-2017 sudah ada kasus perceraian dari pernikahan dini sebanyak 1 orang. Berdasarkan interview alasan perceraian adalah karena suami tidak tanggung jawab.

“saya bercerai dengan suami, karena suami tidak tanggung jawab pak. Lha pripun, suami sering minum-minuman keras, suka mukulin saya dan tidak bekerja. Lalu apa yang tak harapkan dengan laki-laki seperti itu. Alhamdulillah setelah bercerai, saya menikah lagi dengan seseorang yang insya Allah baik dan bisa menuntun ke jalan yang diridhoi oleh Allah swt.⁸⁰

4. Hubungan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari manusia yang lain. Dimanapun dan kapanpun dia berada akan selalu tergantung pada orang lain. Untuk itulah manusia selalu berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu, baik secara individu atau secara kelompok. Dalam proses interaksi tersebut tentu ada hubungan dengan yang sifatnya timbal balik.

Usia remaja biasanya belum bisa hidup bermasyarakat dengan baik, remaja kadang masih canggung dan malu untuk bertegur sapa, bekerja sama dengan orang lain, khususnya dengan yang lebih tua, sehingga remaja lebih suka bergaul atau bersosial dengan sesama remaja. Jadi dapat dikatakan bahwa pasangan usia

⁸⁰ Interview dengan Rahma Dani pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 wib

remaja belum bisa memenuhi kebutuhan sosial secara optimal. Di sisi lain karena mereka belum mandiri secara tempat tinggal sehingga biasanya untuk urusan sosial, mereka masih bergabung atau diwakilkan kepada orang tua/mertua.

“Ketika ada acara di kampung seperti kumpulan biasanya diwakili bapak atau mertua. Saya males kalau kumpul dengan bapak-bapak. Kadang juga malu karena yang sudah terjadi. Bahkan kumpulan muda-mudi saja saya sekarang sudah jarang datang, karena malu”.⁸¹

“Ya kalau pas orang tua tidak bisa saya yang wakili, tapi kalau orang/mertua ada yang saya di rumah saja. Yang jelas ada rasa malu dengan apa yang sudah terjadi”.⁸²

5. Pola Asuh Anak yang Tidak Jelas

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. Orang tua sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak sehingga diharuskan mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup merupakan unsur-unsur pendidikan yang secara tidak langsung akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh.


Orang tua sangat berpengaruh besar dalam kehidupan anak diantaranya, pembentukan kepribadian anak, memilih agama yang benar sesuai ajaran al-Qur'an, kelangsungan hidup anak, dan masa depan anak kelak. Orang tua bertanggung jawab pada anak di dunia

⁸¹ Interview dengan Joko Winarno pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 11.00 wib.

⁸² Interview dengan Didik Budi Santosa pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 12.30 wib.

dan di akhirat kelak. Orang tua adalah guru dan orang terdekat bagi si anak yang harus menjadi panutan. Karenanya, orangtua dituntut untuk bekerja keras untuk memberikan contoh dalam memelihara ketaatan serta ketekunan dalam beribadah dan beramal salih. Oleh karena itu orang tua harus menanamkan akidah pada anak sejak dini.

Tabel 10
Pola Asuh terhadap Anak



Berdasarkan gambaran tabel di atas pola asuh yang dilakukan orang tua muda adalah sebanyak 1 orang menerapkan gaya pola asuh otoriter, sebanyak 6 orang menerapkan pola asuh temporizer (pola asuh yang tidak konsisten), sebanyak 2 orang melakukan pola asuh appeasers (pola asuh khawatir) dan 1 orang menerapkan pola asuh permisif (bebas). Namun pada kenyataannya banyak dari subjek yang menitipkan anaknya ke orang tua mereka (neneknya). Hal ini dilakukan karena ada beberapa dari mereka bekerja semua (suami-

istri) atau karena orang tua (nenek/kakek) belum tega di usia yang masih muda tetapi sudah merawat anak.⁸³

6. Ekonomi dan Beban Pikiran

Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang lebih mampu.

Masalah ekonomi sangat penting dalam sebuah rumah tangga, karena ketika orang sudah menikah secara kewajiban mereka akan menanggung segala hal terkait kehidupan ke depan. Dengan usia yang masih belia, namun harus menanggung beban yang besar tentu mengakibatkan kondisi ekonomi subjek pernikahan dini termasuk memprihatinkan.

‘Untuk masalah ekonomi kami masih sulit. Untuk kebutuhan sehari-hari kami banyak dibantu oleh orang tua atau mertua. Kalau penghasilan setiap bulan tidak tentu, bahkan kadang tidak ada pemasukan sama sekali. Saya hanya ikut menangis ketika anak minta dibelikan sesuatu (mainan atau makanan kecil), sedangkan ketika mau membelikan saya tidak punya uang.’⁸⁴

“Dulu ekonomi kami sangat susah. Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai membaik. Saya dan suami sama-sama bekerja. Sedangkan anak saya titipkan ke neneknya. Setidaknya sekarang tidak terlalu tergantung dengan orang tua seperti dahulu. Sekarang sudah bisa kredit motor sendiri dan untuk keperluan anak sudah mulai tercukupi.⁸⁵


Berikut ini adalah tabel berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian adalah sebagai berikut:

⁸³ Interview dengan Yunita Ryan Hidayah pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 13.00 wib

⁸⁴ Interview dengan Ida Wijayanti, pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 wib.

⁸⁵ Interview dengan Wulan Puji Astuti pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 12.30 wib.

Tabel 11
Pekerjaan Subjek Pernikahan Dini




Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 orang bekerja sebagai buruh pabrik, 2 orang bekerja sebagai buruh harian lepas dan 2 orang bekerja sebagai serabutan. Sebanyak 3 orang bekerja sebagai buruh tambang pasir, sedangkan 1 orang usaha gilingan padi, 2 orang usaha kelontong dan 1 orang masih menganggur. Bagi subjek yang menganggur semua kebutuhan masih dipenuhi oleh orang tua atau mertua.

Dengan jenis pekerjaan di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi kurang. Hal ini menambah depresi dan kondisi rumah tangga menjadi kacau. Tekanan demi tekanan dialami oleh perlakuan pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan subjek, diantaranya hasilnya adalah:

“Untuk masalah ekonomi kami sangat susah pak. Jangankan untuk beli susu, untuk beli beras saja tidak mampu. Gaji suami tidak tentu. Sehingga kalau susu habis kalau tidak minta orang tua ya diberi uang mertua. Aku sangat sedih sekali. Kadang mikir bagaimana ke depannya hidup kami. Masa depan anak kami juga menjadi gak jelas. Saya bingung harus bagaimana? Yang bisa aku lakukan hanya menangis menyesali apa yang telah dilakukan dulu.”⁸⁶

Sedangkan berdasarkan interview dengan para subjek rata-rata penghasilan setiap bulan seperti tabel berikut ini:

Tabel 12
Penghasilan Rata-rata Subjek Pernikahan Dini




Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat sebanyak 3 orang rata-rata penghasilan di bawah Rp. 500.000, sedangkan 4 orang rata-rata penghasilan sebulan berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan 1.000.000, sebanyak 2 orang berkisar Rp. 1.000.000 sampai 1.500.000 dan sebanyak 1 orang berpenghasilan di atas Rp. 1.500.000.

⁸⁶ Interview dengan Wulan Puji Astuti pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 12.30 wib

7. Pendidikan Terhenti

Dari sisi pendidikan subjek penelitian terhenti dari melanjutkan pendidikan. Ada beberapa subjek yang berkeinginan melanjutkan melalui kejar paket, namun karena waktu dan rata-rata masih merawat anak sehingga niatannya mereka belum terealisasi.⁸⁷ Berdasarkan wawancara dengan subjek, penyebaran pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Data Pendidikan Pernikahan Dini



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang hanya lulus SD, sedangkan yang sempat mengenyam pendidikan SMP sebanyak 13 dan tingkat SMA sebanyak 4 orang. Peneliti kemudian mewawancarai salah satu subjek. Tentang keberlanjutan sekolah, kemudian dijawab:

⁸⁷ Interview dengan Yunita Ryan Hidayah pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 13.00 wib

“Ya sedih lah, ya kecewa. Ya aku kaya nyesal gitu lho pak. Ya terus kenapa aku kaya gini. Kan ya temen-temen masih sekolah kan jadi iri gitu hlo. Coba dulu saya tidak hanya nuruti hawa nafsu, pasti aku masih sekolah seperti teman-temanku. Sedangkan saya mau lanjut sudah mikir anak. Tapi untuk mencari pekerjaan sekerang harus punya pendidikan minimal SMA.”⁸⁸

D. Strategi Menghadapi Dampak Negatif Pernikahan Dini

Angka pernikahan di usia muda terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka pernikahan usia muda. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pembinaan oleh Keluarga dan Penyuluh Agama

Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Orang tua adalah pihak yang sering kali bersinggungan dengan seorang anak dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁹

Keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal negatif. Adhim menyebutkan bahwa keberhasilan suatu rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Paling tidak salah seorang

⁸⁸ Interview dengan Dina Septiana Wulandari pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 09.30

⁸⁹ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 72.

dari mereka perlu memiliki kematangan emosi yang sangat tinggi agar bisa mengelola rumah tangga dengan baik.⁹⁰

Dengan demikian, mulai sejak lahir sampai dewasa, orang tua mempunyai tanggung jawab besar dalam segala hal menyangkut perkembangan hidup anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya, yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya.⁹¹

Allender dan Friedman menyatakan bahwa fungsi keluarga adalah memberikan cinta kasih sayang dan dukungan emosional kepada anggota keluarganya, pemberian kasih sayang yang kontinyu sangat dibutuhkan dalam perawatan anak untuk kesehatan, perkembangan, dan kelangsungan hidup si anak. Mendidik anak dengan baik dan benar berarti menumbuhkan kembangkan totalitas potensi anak secara wajar. Pola asuh pun menjadi awal mula perkembangan pribadi dan jiwa seorang anak.⁹²

Menurut Ahmadi fungsi keluarga meliputi fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan/ penjagaan, fungsi rekreasi, fungsi status keluarga, fungsi agama.⁹³

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan

⁹⁰ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Menikah Usia Muda*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 109.

⁹¹ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 72.

⁹² Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 73.

⁹³ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 108.

pembangunan melalui bahasa agama.⁹⁴ Keluarga dan penyuluh agama KUA Kecamatan Sanden telah melakukan kerjasama dengan baik guna mencegah munculnya dampak negatif pasca pernikahan dini. Ada beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh keluarga dan penyuluh agama dalam mencegah terjadinya dampak negatif dari pernikahan dini, yaitu:

a. Komunikasi

Orang tua sudah berusaha membimbing, menasehati dan menunjukkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pernikahan usia dini kepada anak-anak mereka bahwa pernikahan usia dini itu sangat rawan terjadi perceraian, tidak pandai merawat anak, sulit mencari pekerjaan. Keluarga menasehati agar senantiasa berhati-hati dalam melangkah, tidak emosional dan senantiasa bersabar apabila ada persoalan keluarga. Komunikasi yang terjadi dalam keluarga ini diungkapkan ketika Peneliti berkunjung ke rumah bapak Wajirin, ayah dari Yunita Riyan Hidayah yang masih tinggal serumah.

*“ Nggih sampun kulo kandani pak anak kulo, yen nikah usia muda niku resiko gedhe, dereng siap cekel gawe kangge nyukupi butuh, dereng becus momong anak, gampang muntap sing ujung ujunge kosrek ing kluargo. Nggih kulo kandani kudu sabar nek onten masalah kluwargo, mboten sithik-sithik pegat”.*⁹⁵

(“Sudah pernah saya nasehati pak anak saya, kalau menikah usia dini itu sangat beresiko, belum siap bekerja untuk memenuhi kebutuhan, belum pandai mengurus anak, mudah emosi yang berujung pertengkaran keluarga. Juga sudah saya nasehati untuk senantiasa sabar apabila ada persoalan keluarga, jangan mudah mungucapkan kata cerai).”

⁹⁴ Kanwil Kemenag DIY, Buku Pedoman Penyuluh Seri I, 2010. hlm. 3.

⁹⁵ Interview dengan Orang tua Yunita Riyan Hidayah, Bapak Wajirin pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wib

Pada kasus pasangan nikah usia dini yang lain, Sri Lestari ibu dari pasangan Joko Winarno dengan Aprilia Kartika Dewi juga senantiasa melakukan komunikasi dengan baik. Komunikasi yang terjadi dalam keluarga ini diungkapkan ketika Peneliti berkunjung ke rumah ibu Sri Lestari.

“ Mas Joko sudah sering kami minta untuk bersabar menghadapi Tika, ngemong saja, lebih banyak ngalah karena sudah lebih dewasa”.⁹⁶

Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sanden juga telah melaksanakan perannya dengan baik pada persoalan ini, melalui program “ Bimbingan Caten” yaitu bimbingan calon manten. Bimbingan caten ini diadakan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang diberikan KUA kepada seluruh pasangan calon manten. Seluruh pasangan caten diwajibkan mengikuti bimbingan caten sebelum pelaksanaan akad nikah. Khusus pasangan caten usia dini penyuluh agama bekerja sama dengan penghulu KUA dalam hal menginformasikan data-data caten, kemudian penyuluh agama memberikan bimbingan secara khusus, dengan materi yang mendalam untuk pencegahan prefentif terhadap dampak yang lebih luas dari pernikahan pasangan usia dini tersebut. Bentuk lain yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama dalam rangka pencegahan dampak negatif pernikahan dini adalah melakukan kunjungan ke rumah pasangan nikah usia dini. Kunjungan ini dilakukan secara berkala untuk

⁹⁶ Interview dengan Orang tua Aprilia Kartika Dewi, Ibu Sri Lestari pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 10.00 wib

memantau perkembangan keluarganya, persoalan-persoalan yang muncul, dan solusi-solusi yang bisa ditempuh.⁹⁷

b. Motivasi

Menurut Azwar motivasi adalah rangsangan dorongan ataupun pembangkit tenaga yang dimiliki seseorang atau sekompok masyarakat yang mau berbuat dan bekerja sama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi juga merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.⁹⁸

Motivasi orang tua terhadap anaknya yakni pasangan nikah usia dini sudah dilakukan, walaupun pada akhirnya orang tua hanya menyerahkan semua pada anaknya karena para orang tua menganggap anak mereka sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi anak mereka. Keluarga juga sudah memotifasi untuk meneruskan jenjang pendidikan, hal ini diungkapkan ketika Peneliti berkunjung ke rumah bapak Wajirin, ayah dari Yunita Riyan Hidayah yang masih tinggal serumah.

*“ Kulo nggih pun surung pak, nek purun nggih le sekolah diteruske minimal SMA, kulo ken pados nggen sinau paket C niko kajenge saget disambi. ”.*⁹⁹

⁹⁷ Interview dengan Penyuluh Agama Kecamatan Sanden, Drs. Jumari pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 WIB

⁹⁸ Azwar, Motivasi dan Komunikasi. Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 15

⁹⁹ Interview dengan Orang tua Yunita Riyan Hidayah, Bapak Wajirin pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wib

(“Sudah saya motifasi pak, kalau mau sekolahnya diteruskan minimal jenjang SMA, saya suruh mencari pendidikan kejar paket C agar bisa dilakukan sambil lalu).”

Motivasi juga sudah diberikan orang tua kepada pasangan nikah usia dini dalam soal pekerjaan, bahkan bimbingan dan pendampingan juga dilakukan. Bimbingan dan pendampingan ini diungkapkan ketika Peneliti berkunjung ke rumah bapak Wajirin, ayah dari Yunita Riyan Hidayah yang masih tinggal serumah.

*“ Sing kakung nggih pun kulo arahke, rasah isen nyambut gawe. Sak gawean gaweane nggih pun kulo ajak ten pasar bantu kulo sadean wedus ”.*¹⁰⁰

(“Yang laki-laki juga sudah saya bimbing, tidak usah merasa malu untuk memulai kerja. Pekerjaan seadanya juga sudah saya ajak ke Pasar membatu saya jualan kambing pak).”

c. Pentauladanan

Orang tua telah memberikan pentauladanan kepada anak puteri mereka salah satunya dengan menceritakan kepada anak puteri mereka bahwa mereka dulu tidak dibolehkan oleh orang tua mereka menikah usia dini karena sudah banyak contohnya orang yang menikah usia dini itu sering mengalami perceraian.¹⁰¹ Namun para orang tua menuturkan mengalami kesulitan mendidik anak zaman sekarang karena kemajuan zaman yang sudah modern, anak tidak mau mendengarkan nasehat orang tua, anak tidak mau disamakan zaman

¹⁰⁰ Interview dengan Orang tua Yunita Riyan Hidayah, Bapak Wajirin pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wib

¹⁰¹ Interview dengan Penyuluh KUA Sanden Drs. Jumari pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wib

dulu dengan zaman sekarang dan tidak mau dilarang oleh orang tua terutama dalam hal berpacaran.

Sedangkan model pembinaan yang dilakukan oleh KUA Sanden kepada keluarga yang menikah karena usia dini dengan melakukan bimbingan atau pembinaan khusus.¹⁰²

2. Pemerintah Daerah (Desa dan KUA Sanden)

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, permasalahan yang ada dapat dilihat baik dari kinerja pemerintahan maupun sumber daya manusia. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya tentang pernikahan dini. Di negara-negara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan dini dan sebagai contoh di negara kita pernikahan dini semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan banyak faktor baik intern maupun ekstern yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat.

Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian atau jiwa bagi anak usia dini. Akan tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara

¹⁰² Interview dengan Penyuluh KUA Sanden Drs. Jumari pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wib

cepat. Sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya.

Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas. Bagi anak usia dini dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga diperlukan orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan.

Permasalahan ini akan bertambah besar jika kita memandangnya dengan cara yang berbeda, apabila persoalan antara anak usia dini dengan perkawinan dihadapkan dengan cara-cara atau bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingnya pola pikir, kematangan dan kesiapan ekonomi. Dengan banyaknya pernikahan usia dini akan berpengaruh pada pendidikan mereka, yang ujung-ujungnya bagi anak usia dini belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun skill yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah Kecamatan Sanden, Puskesmas, Desa dan KUA Sanden memang belum maksimal bekerja sama dalam membuat program, melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi dampak negatif pernikahan dini. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

a. Tahap Dinasehati

Tahap awal yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Sanden untuk menangani pernikahan dini dengan penasehatan. Penasehatan

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Nikah KUA Kecamatan Sanden atau oleh Penghulu pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan tetapi dari persyaratan terdapat umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan di Indonesia. Apabila, karena bukan alasan yang *urgent* sebaiknya rencana pernikahan diundur sampai usia kedua mempelai cukup. Namun bila karena kekhususan (perempuan hamil) maka pernikahan bisa dilakukan dengan syarat mendapat surat dispensasi dari pengadilan Agama Kabupaten Bantul.¹⁰³

b. Tahap Pendataan

Data kasus pernikahan dini yang terjadi di wilayah kecamatan Sanden sudah tercatat di KUA Kecamatan Sanden dengan baik, namun data ini baru sebatas kasus yang pelaksanaan pernikahan berada di wilayah Sanden. Pelaksanaan pencatatan pernikahan dini di luar wilayah kecamatan Sanden belum terdata dengan baik, walaupun sebagian ada yang menetap di wilayah Sanden. Pendataan ini dilakukan pada pemerintahan kepala desa yang baru sehingga baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Dari hasil pendataan tersebut pemerintah Desa di Kecamatan Sanden menemukan beberapa anak yang seharusnya masih usia sekolah tetapi memilih menikah dan ada

¹⁰³ Interview dengan Penyuluh KUA Sanden Drs. Jumari pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wib

pula penduduk yang menikah tetapi akad nikahnya di luar Kecamatan Sanden.¹⁰⁴

c. Tahap Sosialisasi

Kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan preventif terjadinya kasus pernikahan dini agar tidak semakin meningkat jumlahnya. Mengatasi pernikahan dini di desa-desa dengan sosialisasi ke masyarakat dengan cara pada saat ada kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan kepala desa dengan memberikan motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi paling tidak sampai lulus SMA/MA dengan begitu anak-anak yang ingin melakukan pernikahan sudah mencukupi umur dan sesuai dengan undang-undang perkawinan sehingga tidak adanya pelanggaran terhadap undang-undang. Selain itu juga mensosialisasi efek negatif dari pernikahan dini kepada para siswa, baik terhadap masa depan pelaku maupun anak kedepannya.¹⁰⁵

Selain itu pemerintah juga sering bekerja sama dengan sekolah SMA/SMK yang ada di Sanden dengan cara melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini. Serta selalu menanamkan motivasi untuk belajar dengan rajin dan menghindari pergaulan yang bebas.

¹⁰⁴ Interview dengan Lurah Gadingsari pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 09.30 wib

¹⁰⁵ Interview dengan Sekcam Sanden, Rudi Suharto, SIP pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wib

d. Perketat Undang-undang Pernikahan

Di Kecamatan Sanden sebenarnya untuk masyarakat sudah mulai takut melangsungkan pernikahan dini karena pada saat ini aturan-aturan mengenai pernikahan sudah diperketat oleh pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak ingin menempuh prosedur yang sulit hingga harus ke pengadilan Kabupaten Bantul.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Interview dengan Penyuluh KUA Sanden Drs. Jumari pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wib

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab dari pernikahan dini di kecamatan Sanden kabupaten Bantul adalah karena hamil diluar nikah (MBA) dan kondisi orang tua yang meliputi faktor ekonomi, pendidikan, pola asuh dan tingkat pemahaman agama.
2. Dampak psikologi dari pernikahan dini adalah pendidikan dan ekonomi, hubungan sosial, penyesuaian diri, harmonisasi keluarga serta pola asuh anak dan perceraian
3. Startegi dari dampak negatif pernikahan dini adalah :
 - a. Pembinaan dan pendampingan oleh Keluarga dan penyuluh KUA dengan cara 1) berkomunikasi secara intens dengan anak, 2) selalu memberikan motivasi serta 3) memberikan tauladan yang positif terhadap anak.
 - b. Pemerintah (Desa dan Penyuluh KUA) dengan cara 1) memberikan nasehat atau penyuluhan tentang bahaya pergaulan dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, 2) pendataan orang-orang yang akan menikah, 3) mengadakan sosialisasi ke Desa, sekolah-sekolah dengan

menggandeng KUA dan Puskesmas, serta 4) memperketat undang-undang tentang pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada yang terkait sebagai berikut:

1. Pemegang Kepentingan
 - a. Lebih sering mengadakan penyuluhan tentang resiko dari pernikahan dini
 - b. Melibatkan banyak *stakeholder* dalam pemantauan pergaulan remaja yang semakin mengkhawatirkan
2. Kepada Pelaku
 - a. Berhati-hati dalam berteman dan bergaul khususnya dengan lawan jenis
 - b. Memupuk cita-cita yang tinggi dan tidak mudah tergoda dengan kondisi globalisasi
 - c. Memperhatikan nasehat orang tua dan guru demi keberhasilan masa depan

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada keluarga, segenap teman-teman, guru tempat penelitian ini berlangsung serta pembimbing. Penelitian ini tentu jauh dari sebuah kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik kami harapkan demi

perbaikan menjadi mendekati kesempurnaan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi terhadap bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid dan Dian Handayani, 2011. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Abu Ahmadi, 2004. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abu Ahmadi, 2003. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta
- Abu al-Ghifari, 1998. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa*, Bandung: Rineka Cipta.
- Agus Dariyo, 1999. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Bandung: UPI.
- Ahmad Rafi Baihaqi, 2006. *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press.
- Akbar Ali, 1989. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indo.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 1959. *Fathu Al-Bary*, Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Juz 11
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, 2007. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, Cet. ke- 7.
- Ali Qaimi, 1994. *Pernikahan Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Cahaya, 1994.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, 2004. *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syarafi. 2008. *Shahih Muslim bi Syarh al Imam al Nawawi*, Jilid 8. Tahqiq. Muhammad Bayyumi, Cairo: Dar al Ghad al Jadid
- Al-Sayuti, Jalal Al-Din, *Al-Jami Al-Saghir*, Jurnal Bimas Islam Vol. 6 No. 1 Tahun 2013, (Bandung : Al-Ma'arif Tt), Juz I, hlm. 5.
- Anwar Hartono, 1985. *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, 2010. *Motivasi dan Komunikasi*, Jakarta: Erlangga.
- Baihaqi, Ahmad Rafi, 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press.

- Bimo Walgito, 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Burhan Bungin, 2011. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Putra Grafika.
- Dadang Hawari, 1997. *Manajemen Stres, Cemas dan Depresi*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwi Sunar Prasetyo, 2007. *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi*, Yogyakarta: Oryza.
- Fitri Fausiah dan Julianti Widury, 2007. *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hadari Nawawi, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hasan Basri, 1999. *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Palapa.
- Hasan Basri, 1996. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurlock, Elizabeth, 1994. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Anggota IKAPI.
- Ibnu Maandhur, *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Mishriyy, t.t., jilid 3.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, 2007. *Keluarga Sakinah*, Bogor: Pustaka at-Taqwa.
- Kanwil Kemenag DIY, 2010, *Buku Panduan Penyuluh Seri I* Yogyakarta : Bidang Penamas.
- Kartini Kartono, 2003. *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kerlinger, Fred N., 1993, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Konopka, 1997. *Psikologi Perkembangan, Pengantar dalam Berbagai Bagian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Lexy J. Moleong, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Nazir, 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moch. Shochib, 2010. *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Fauzil Adhim, 2002. *Indahnya Menikah Usia Muda*, Jakarta: Gema Insan.
- Munif Chatib, 2014. *Orang Tuanya Manusia melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*, Bandung: Mizan Pustaka
- Noeng Muhajir, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rak Sarasin,
- Patton, M.Q. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*, SAGE Publications. Newbury Park London New Delhi
- Pawito, 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS.
- Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid, 1968. *Fiqhus Sunnah*, Beirut : Dar al Fikr, Juz VI.
- Singgih D. Gunarso, 1990. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia.
- Soerjono Soekanto, 2009. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Lestari, 2012. *Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono, 2004. *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syarafi, Abi Zakariya Yahya bin, 2008. *Shahih Muslim bin Syarh al-Imam al-Nawawi*, penerjemah Muhammad Basyumi, jilid 8, Cairo: Dar al-Ghad al-Jadid.

Tarkariwan Cahyadi, 1997. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Perayaannya Dalam Masyarakat*, Solo: Intermedia.

Uber Silalahi, 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Refika Aditama.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, 1998. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Zakiyah Daradjat, 1979. *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung.

Zuhdi Muhdholot, 1995. *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung

Jurnal Penelitian

Beteq Sardi “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau” dari Jurnal Sosiatri-Sosiologi Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2016

Fajar Tri Utami “Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda” dari Jurnal Psikologi Islami Vol. 1. No. 1 Juni 2015 Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Herni Novita, Deasy Arisanty dan Ellyn Normelani “Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014” dari Jurnal Pendidikan Geografi Volume 3, No 5, September 2016 Universitas Lambung Mangkurat

Irne W. Desiyanti “Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado” dari STIKES Muhammadiyah Manado

Jefri Setyawan, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, dan Miftakhul Jannah “Dampak Psikologis pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur” dari Jurnal Penelitian Psikologi Vol. 07, No. 02, tahun 2016 Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti “Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu” dari Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016

- Mubasyaroh “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dini dan dampaknya Bagi Pelakunya” STAIN Kudus
- Nazli Halawani Pohan, “Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri” dari Akademi Kebidanan Umi Bagan Batu
- Puji Hastuti dan Fajaria Nur Aini “Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas” dari Jurusan Kebidanan; Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2016
- Riska Afriani dan Mufdhilah, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta” Universitas Aisyiyah Yogyakarta tahun 2016
- Siti Yuli Astuty “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”
- Syarifah Salmah “Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan” dari Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016
- Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)” dari UIN Malang tahun 2012
- Wa Ana Sari dan Yanti “Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Sampara Kabupaten Konawe” Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 1, No. 4 April 2016 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna
- Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga terhadap Motif Menikah Dini di Perdesaan” Jurnal Sosiologi Pedesaan tahun 2014 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institute Pertanian Bogor